
IMPLEMENTASI HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BERSIH DAN SEHAT DALAM KONTEKS HAK ASASI MANUSIA

**Ali Muharam¹, Yulida², Erwin Agus Widiyanto³, Josua Tua Hamonangan
Manurung⁴, Richardo⁵**

alimuharam84@gmail.com¹, yulidayuli@gmail.com², erwinwidiyanto51@gmail.com³,
josuamanurung.jm@gmail.com⁴, richardo44@gmail.com⁵

Universitas Tanjungpura

Abstrak

Masalah lingkungan merupakan hal yang sangat menarik dibahas dan dibicarakan, karena permasalahan lingkungan ini setiap saat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Suatu hal yang sangat beriringan antara pembangunan disegala bidang untuk pemenuhan kebutuhan manusia, dan di sisi lain adalah banyaknya terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan akibat pembangunan di segala bidang tersebut. Banyak perusahaan dan industri-industri beroperasi tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup tempat industri dan perusahaan tersebut berdiri. Industri tersebut beroperasi semata untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat tanpa melihat sisi lain dari pemenuhan kebutuhan tersebut. Manusia ingin kebutuhannya terpenuhi tapi manusia akan lebih senang dan bahagia kalau seandainya kebutuhan terpenuhi dan lingkungan hidup di sekitar mereka tetap bersih dan sehat. Banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa sebenarnya kita mempunyai hak atas lingkungan yang baik dan sehat, dan itu juga telah diatur secara tegas dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang juga diakui oleh seluruh bangsa-bangsa. Pelanggaran terhadap hak tersebut juga dapat dikenakan sanksi yang tegas.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup.

Abstract

Since we deal with environmental issues on a daily basis in society and in our everyday lives, they are highly engaging topics to debate. Development in all areas is necessary to meet human needs, but it also contributes to significant pollution and environmental damage. Many businesses and industries function without considering the environmental factors of the area in which they are situated. Without considering the ramifications of meeting community needs, the industry only works to meet those needs. People want their needs to be satisfied, but if their needs are satisfied and their surroundings are kept hygienic and safe, they will be happier and more satisfied. The Republic of Indonesia's 1945 Constitution's Article 28 H, paragraph (1), specifically guarantees us the right to a pleasant and healthy environment, something that many people are unaware of. Human rights, which are acknowledged by all countries, include the right to a decent and healthy environment. Strict penalties may also be imposed for violations of these rights.

Keywords: Environment and Human Rights.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang baik dan sehat bukan hanya mencakup aspek fisik seperti udara bersih dan air yang aman, tetapi juga mencakup keseimbangan ekosistem yang mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan adanya lingkungan yang sehat, masyarakat dapat menikmati kehidupan yang berkualitas dan berkembang secara optimal. Udara yang setiap saat kita hirup, air yang kita minum untuk melepaskan dahaga, dan tanah tempat kita berpijak di bumi ciptaan Tuhan YME, ketiganya adalah unsur lingkungan yang sangat penting untuk dijaga karena merupakan pilar utama yang

menopang kesehatan manusia.

Pembangunan di segala bidang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, memajukan perekonomian bangsa, serta pemenuhan semua kebutuhan masyarakat. Namun di sisi lain pembangunan tersebut tidak hanya menguntungkan tetapi banyak juga telah merugikan rakyat dengan banyaknya terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Hak rakyat atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyebutkan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa setiap usaha dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup harus benar-benar memperhatikan kesehatan lingkungan masyarakat sekitarnya dan negara menjamin hak rakyat tersebut.

Aktivitas yang berhubungan dengan masalah lingkungan dan pembangunan juga diakui oleh dunia dalam Deklarasi Stockholm, Deklarasi Nairobi, serta Deklarasi Manila jelas menggariskan hubungan antara lingkungan dan pembangunan, selanjutnya hal itu disepakati dalam Deklarasi Tokyo (1987) dan Deklarasi Rio de Janeiro (1992) yang merumuskan tentang keterkaitan antara pembangunan berkelanjutan dan pembinaan hukum lingkungan, serta tugas negara dalam melindungi lingkungan. Serta kerjasama antara negara dan masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup. Prinsip 10 Deklarasi Rio, 1992, yang berbunyi:

"Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision making processes. State shall facilities and encourage public awareness and participation by making information widely available, Effective acces to judicial and administrative proceeding, including redress and remedy, shall be providecli (Isu lingkungan sebaiknya ditangani dengan mengikutsertakan semua pihak dan anggota masyarakat yang terkait pada tingkat yang relevan.

Di Indonesia, pertama kali hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diakui dalam sebuah Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tentang Lingkungan Hidup, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tidak hanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sajar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menempatkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik dalam Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, di bawah bagian Hak untuk Hidup (right to life).

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan definisi Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pada bab III Pasal 9 Bagian Kesatu Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia terdiri dari: hak untuk hidup, mempertahankan kan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya; hak hidup aman tentram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin; dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, Hal ini berarti bahwa lingkungan hidup termasuk unsur yang penting dalam pemenuhan hak asasi manusia, apabila terjadi pencemaran lingkungan mengakibatkan terganggunya pemenuhan hak untuk hidup,

Segala perbuatan dan tindakan yang melanggar hak asasi manusia atas lingkungan

yang sehat dan baik dapat dilaporkan kepada Komnas HAM, akan tetapi tidak semua masyarakat memahami akan hal demikian. Masyarakat hanya merasakan dampak dari pengrusakan lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka.

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sehingga jelas masyarakat mempunyai hak untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat dan negara akan menjamin hak masyarakat tersebut sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang lingkungan hidup, serta Undang-Undang hak asasi manusia.

Namun kenyataannya, Pada tahun-tahun sebelumnya, Kalimantan Barat mempunyai permasalahan lingkungan yang signifikan. Salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan pencemaran udara (kabut asap) di wilayah Kalimantan Barat yang lebih terasa di wilayah Mempawah, Kayong Utara, Kuburaya, Pontianak dan sekitarnya (Nugroho, 2000). Kemudian Deforestasi dan Perusakan Habitat yaitu perambahan hutan dan alih fungsi lahan untuk pengembangan kegiatan pertanian (kelapa sawit) yang mengakibatkan rusaknya habitat satwa liar dan juga memperburuk kualitas lingkungan sekitar.

Sejak Januari hingga Agustus 2023, luas lahan yang terbakar di Kalimantan Barat mencapai 12.537,57 hektar. Peristiwa karhutla di Kalimantan Barat juga dinilai menjadi permasalahan yang kompleks, tidak hanya akibat El Nino saja yang berdampak pada munculnya titik api. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Gubernur Kalbar menjelaskan, luas lahan gambut di Kalbar seluas 2,8 juta hektar. Namun, hanya 1 persen lahan gambut di provinsi ini yang masih sepenuhnya alami. Sekitar 80 persen lingkungan hidup yang baik dan sehat lahan mengalami kerusakan ringan dan berat sehingga rentan terhadap kebakaran (Alwi, 2006).

Pemerintah Kalimantan Barat, baik di tingkat kota maupun provinsi, perlu mengambil langkah nyata untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut. Hal ini dapat mencakup penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran lingkungan hidup, program reboisasi, pemberdayaan masyarakat lokal untuk berperan aktif dalam pelestarian lingkungan hidup, serta kolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk merancang kebijakan berkelanjutan (Daryono, 2001).

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup juga penting. Mendengarkan aspirasi dan kebutuhan mereka dapat membentuk kebijakan yang lebih efektif dan relevan dengan kondisi lokal. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Mengingat dampak kebakaran hutan dan lahan sangat besar, maka untuk menjaga kelestarian hutan, setiap orang dilarang melakukan pembakaran hutan (Kementerian Kehutanan, 2014)

Pembahasan dalam tulisan ini menitik beratkan pada pembahasan lingkungan yang bersih dan sehat dan hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat merupakan harapan setiap orang. Dengan lingkungan yang bersih dan sehat dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menurunkan angka kesakitan serta meningkatkan harapan hidup masyarakat.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena-fenomena yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, yang disajikan dengan cara deskripsi

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, secara alamiah khusus. konteks (Creswell, 2016). dan dengan memanfaatkan berbagai cara alami. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena berkaitan langsung dengan gejala-gejala yang muncul disekitar penelitian dan kejadian-kejadian yang sudah terjadi pada masa sekarang dan masa terdahulu.

Tujuan penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, atau deskripsi secara sistematis dan menghubungkan antara fenomena yang diteliti. Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen, yaitu: reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (M. Fahrurrozi bafadal, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat dalam konteks hak asasi manusia

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang masuk dalam rumpun Hak untuk Hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, setiap warga negara wajib menghormati hak sesamanya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana ketentuan yang diatur Pasal 28 J UUD Tahun 1945.

Sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, maka negara harus menghormati, memenuhi, dan melindungi hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Masyarakat juga memiliki peran serta dalam upaya terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diantaranya mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan.

Sepriady juga menegaskan bahwa aparat penegak hukum wajib memproses tindakan seseorang dan/atau sekelompok orang yang melakukan dugaan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem demi pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini bertujuan agar pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dan lestari sehingga dapat memenuhi hajat hidup orang banyak serta mencegah kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Aparat penegak hukum juga harus melindungi dan memastikan hak-hak korban/pelapor dalam pelaku tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem diantaranya menyampaikan laporan atau pengaduan kepada penyidik (polisi/PPNS) tentang dugaan terjadinya kerusakan lingkungan hidup atau pemanfaatan secara illegal TSL dan kehutanan di Kawasan konservasi, mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya, mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun, mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/Pengaduan yang didaftarkannya, tidak dituntut secara pidana dan digugat secara perdata apabila laporannya dengan itikad baik memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Sepriady juga menyampaikan bahwa Komnas HAM RI sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 7 tentang HAM atas tanah dan sumber daya alam dikarenakan adanya kemendesakan atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM atas tanah dan sumber daya alam serta masih tingginya pelanggaran HAM atas tanah dan sumber daya alam. SNP ini disusun juga sebagai panduan bagi pengemban kewajiban dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Berikut akan dibahas tentang berbagai aspek hak asasi manusia dalam lingkungan

hidup. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan lingkungan hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat mendukung kelangsungan peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kota Pontianak telah menunjukkan komitmen untuk mewujudkan kota yang ramah Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hakatas kesehatan lingkungan yang bersih dan sehat. Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Peningkatan kualitas air dan sanitasi;
2. Pengelolaan sampah yang efektif;
3. Pengendalian polusi udara;
4. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan lingkungan;
5. Pengembangan ruang terbuka hijau.

Upaya bersama anatara pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya, Kota Pontianak dapat menjadi kota yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Berdasarkan permasalahan diatas dapat kita identifikasi dan analisis sebagai berikut:

1. Hubungan pencemaran dan perusakan lingkungan dengan Hak Asasi Manusia

Lingkungan yang rusak dan tercemar dapat mengganggu keselestarian ekosistem suatu lingkungan . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan definisi pencemaran dan perusakan lingkungan. Pasal 1 angka 14 menyebutkan, Pencemaran lingkungan adalah:"masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi Sesuai dengan pemberontakannya".

Pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa perusakan lingkungan adalah " tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik dan garis miring atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dan menunjang pembangunan berkelanjutan".Tanpa ada perbaikan lingkungan, maka masyarakat tidak akan mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana termuat dalam Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menyebutkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah "Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, penegakan hukum ".

Asas, tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah pengelolaan lingkungan yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, atas berkelanjutan dan asas manfaat yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. Berwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap

- dan tindakan melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. Terjaminnya kepentingan Generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Tercapainya kelestarian lingkungan hidup;
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha da/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Kemudian pasal 67 menjelaskan kewajiban setiap orang tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap orang turut berperan serta dalam upaya memelihara lingkungan hidup agar terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat dalam pasal 70 yaitu dengan pengawasan, pemberian saran, pendapat usul, keberatan, pengaduan dan penyampaian informasi dan laporan. Pasal tersebut secara normatif sudah sejalan dengan atau mengadopsi prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 Yang mengemukakan pentingnya demokrasi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

3. Tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencernaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut tidak terlepas dari tanggung jawab dari negara. Negara akan bertanggung jawab penuh terhadap hal pelanggaran hak asasi manusia termasuk dalam hak atas lingkungan yang sehat dan bersih. Bertanggung jawab penuh diattikan sebagai tanggung jawab negara untuk melindungi hak semua warga negara tanpa terkecuali di seluruh aspek kehidupan termasuk dalam hal lingkungan hidup. 10 Asas, tujuan dan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Negara memiliki tanggung jawab pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Asas tanggung jawab negara (state responsibility) demikian sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 huruf memiliki pengertian yang cukup luas, termasuk pula dengan mengkaitkan paradigma melibatkan peran serta masyarakat (community based management) tersebut. Karena, tanggung jawab negara dikaitkan dengan tugas-tugas dan semua aparat dalam menjalankan pemerintahan yang baik (good governance).

Setiap orang yang merusak lingkungan baik itu perorangan maupun kelompok badan usaha wajib bertanggung jawab perbuatannya yang telah merusak lingkungan hidup, Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan menyebutkan larangan setiap melakukan perusakan dan/atau pencemaran terhadap lingkungan hidup. Bentuk tanggung Jawabnya adalah berupa sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.

Semakin meningkatnya informasi dan teknologi, mempermudah negara menjalankan sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem hukum ini berangkat dari tuntutan perkembangan teknologi dan modernisasi. Berdasarkan sistem ini si pelaku telah cukup dinyatakan bertanggung jawab atas pencemaran atau kerusakan lingkungan, meskipun belum dinyatakan bersalah. Dalam asas Street liability atau asas tanggung jawab mutlak, kesalahan tidaklah menjadi penting untuk menyatakan pelaku bertanggung jawab. Di sini berlaku pada saat peristiwa itu timbul ya sudah memikul suatu tanggung jawab.

Manfaat dari asas Street liability di mana pada asas tersebut diperlukan berkenaan dengan:

- a. Pentingnya jaminan untuk memenuhi peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. Bukti kesalahan sangat sulit didapat atas pelanggaran-pelanggaran peraturan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. Tingkat bahaya sosial yang tinggi yang timbul dari perbuatan-perbuatan itu.
- d. Peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa adanya kerjasama bagi dari pemerintah, pemerintah daerah maupun dari masyarakat. Semua perangkat mempunyai peran dan tugasnya masing-masing dan saling bekerja sama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat meningkatkan kualitas dari lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk meningkatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, pendidikan lingkungan hidup di sekolah, kantor-kantor pemerintah maupun di lingkungan tempat tinggal, pengkajian dan penelitian tentang lingkungan, seminar dan diskusi, serta pemanfaatan media sebagai sarana pengetahuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat besar dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat yaitu dalam kapasitasnya sebagai pemangku kepentingan dan mengambil keputusan di tingkat lokal, dalam menentukan kondisi lingkungan di daerah. Tugas pemerintah daerah lebih ditekankan pada pengawasan dan kebijakan-kebijakan dalam pemberian izin terhadap usaha-usaha yang berhubungan langsung dengan lingkungan hidup seperti pertambangan, perkebunan hutan tanam industri, serta industri industri rumah tangga. Hal ini sebagai bahan tekstur dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menyatakan tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah.

Tidak hanya pemerintah dan pemerintah daerah saja yang berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masyarakat juga mempunyai peran terhadap lingkungan hidup adalah. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Bab XI pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang pada dasarnya masyarakat dapat berperan dalam hal pengawasan sosial pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, serta penyampaian informasi dan/atau laporan. Badan Lingkungan Hidup juga memberikan sarana dan fasilitas kepada masyarakat untuk melaporkan serta memberikan informasi apabila di lingkungan tempat tinggal mereka telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan Kearifan Budaya Sunda, alam dan manusia memiliki hukum ruang dan waktu yang sama atau memiliki substansi yang sama, perbedaannya hanya pada pengaktualisasian yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Jika kita kaji banyak peristilahan yang ada pada manusia ada pula peristilahannya dalam konteks alam semesta, contohnya kata “sirah”, “hulu”, “dampal suku” dan lain sebagainya (Mella Ismelina FR, 2014).

Hal ini sejalan dengan peribahasa yang sering diucapkan saat pertemuan adat, acara pembukaan, sebelum memulai kegiatan dan lain sebagiannya yaitu” Adil ka Talino, Bacuramin ka` saruga, Basengat ka Jubata” dijawab harus, harus, harus. Palsafah ini akrab dengan masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat yang bermakna Adil ka` talino (adil dengan sesama manusia), Bacuramin ka`saruga (bercermin ke surga) dan Basengat

ka`Jubata (Berserah diri kepada Tuhan YME).

SIMPULAN

Pengakuan hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diakui oleh dunia internasional yang termuat dalam deklarasi stock home deklarasi Nairobi, serta deklarasi Manila. Sebagaimana konferensi internasional tentang lingkungan hidup juga ya sudah sangat sering diadakan oleh negara-negara internasional tujuannya adalah tidak lain untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Terpeliharanya lingkungan yang baik maka akan berdampak pada kesejahteraan hidup Setiap manusia di muka bumi .

Dalam konstitusi negara Indonesia telah diatur hak setiap warga negara untuk mendapatkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat hal ini termuat dalam pasal 28h ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa terdapat di Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan ". Mengacu pada isi pasal tersebut bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali berhak mendapatkan haknya sebagaimana termuat dalam konstitusi negara Indonesia. Kewajiban negara melindungi hak setiap warga negara salah satunya adalah dengan sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 deklarasi hak asasi manusia internasional serta Undang-Undang lingkungan hidup Republik Indonesia telah mengamanahkan hak setiap warga negara salah satunya adalah hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Oleh karena itu perlu adanya sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengelola dan melindungi kualitas lingkungan hidup agar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terwujud demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, W. C., I N. N. Suryadiputra, B. H. Saharjo Dan L. Siboro. 2005. Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut. Wetland International-Ip Katalog Dalam Terbitan (Kdt). Bogor. 163 Hal.
- Akbar, A., Sumardi, R. Hadi, Purwanto Dan M.S. Sabarudin. 2011. Studi Sumber Penyebab Terjadinya Kebakaran Dan Respon Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Kebakaran Hutan Gambut Di Areal Mawas Kalimantan Tengah. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman, 8 (5) : 287-300.
- Andang Binawan, Maria Grasia Sari Soetopo, 2023. Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia. <https://jhli.icel.or.id/jhli/article/view/499/148> diakses 25 Februari 2025
- Daryono, A. 2001. Potensi Permasalahan Dan Kebijakan Yang Diperlukan Dalam Pengelolaan Hutan Dan Lahan Rawa Gambut Secara Lestari. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 6(20): 71-101.
- Daud Silalahi, 2001, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni,Bandung, hlm.6.
- Kementrian Kehutanan. 2014. Statistik Kawasan Hutan 2013. Kementrian Kehutanan. Jakarta Kompas.Id Penanggulanga Karhutla Di Kalimantan Barat <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/23/penanggulangan-karhutla-di-kalbar> diakses tanggal 13 Maret 2025
- Mas Achmad Santosa, 2001, Good Governance & Hukum Lingkungan ICEL, Jakarta, hlm.151
- Mella Ismelina Fatma Rahayu, 2016. Model pemberdayaan hukum lingkungan religius – kosmik sebagai upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Jurnal Ilmu Hukum Litigasi Vol. 15
- Muhamad Erwin, 2008, Hukum Lingkungan Da/am Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditamar Bandung, hlm.36.
- Muhammad Fahrurrozi Bafadal, 2023 Kebijakan Pemerintah Kalimantan Barat Dalam Isu Lingkungan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Tahun 2023 Universitas Tanjungpura.

- NHT.Siahaan, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Edisi Kedua, Erlanggar Jakarta, hlm.300.
- Nugroho, S.P. 2000. Minimalisasi Konsentrasi Penyebaran Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan Dengan Metode Modifikasi Cuaca. Jurnal Sains Dan Teknologi Modifikasi Cuaca, 1(1):1-8
- Peraturan Walikota Pontianak Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2050.
- Peraturan Walikota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Pontianak.
- Peraturan Walikota Pontianak Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Kota Pontianak.
- Siti Sundari Rangkuti, 2000, Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.49.
- Sudi Fahmi, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Jurnal Hukum Nomor 2 Volume 18, Universitas Riau, hlm.212.
- Takdir Rahmadi, 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm.67.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.